

UPAYA MENUMBUHKAN KESADARAN HUKUM DALAM KELUARGA PERSPEKTIF PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Zubairi

Institut Asy-Syukriyyah

zubairimuzakki@gmail.com

Abstract: *This research aims to analyze and outline strategic efforts to foster legal awareness within the family environment, prioritizing an Islamic Religious Education (PAI) perspective. As the smallest and primary unit of society, the family plays a crucial role in shaping an individual's character and legal compliance. Low legal awareness can trigger various social problems that disrupt public order. Through a qualitative-descriptive approach with a literature review and normative-theological analysis, this study found that Islamic Religious Education (PAI) offers a solid and effective framework for instilling legal values. Basic concepts in Islam, such as obedience to ulil amri (the ruler), justice (al-'adl), responsibility (mas'uliyah), and safeguarding the rights of others (huququl 'ibad), are fundamentally aligned with the principles of positive law. Efforts that families can undertake include (1) internalizing sharia values that emphasize the worldly and hereafter consequences of violating the law; (2) cultivating domestic deliberation and justice in decision-making to create a climate of law-abidingness; and (3) exemplary behavior by parents as law-abiding role models. The conclusion of this study is that the integration of Islamic Religious Education (PAI) into family parenting patterns not only produces pious individuals, but also law-abiding and responsible citizens, making PAI a transformative solution in building a law-conscious society.*

Keywords: *Legal Awareness, Family, Islamic Religious Education*

PENDAHULUAN

Kesadaran hukum merupakan prasyarat fundamental bagi terciptanya masyarakat yang tertib, damai, dan berkeadilan. Dalam konteks kehidupan bernegara, kepatuhan masyarakat terhadap norma dan regulasi hukum tidak hanya didorong oleh sanksi formal, tetapi yang lebih utama adalah adanya pemahaman dan internalisasi nilai-nilai hukum itu sendiri.¹ Namun, realitas menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran hukum masih menjadi tantangan serius di Indonesia, yang tercermin dari berbagai kasus pelanggaran mulai dari skala kecil hingga besar, seperti penyalahgunaan wewenang, konflik hak waris, hingga pelanggaran lalu lintas. Fenomena ini mengindikasikan bahwa upaya penanaman kesadaran hukum tidak cukup hanya melalui sosialisasi formal, melainkan harus dimulai dari akar pembentukan karakter individu.²

¹ Muhammad Romi dkk., "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Dalam Sistem Hukum Keluarga Islam (Studi Perbandingan Di Indonesia Dan Malaysia)," *SAMAWA : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2025): 63–81.

² Harun Triyono dan Ahyat Habibi, "IMPLIKASI KEMAPANAN EKONOMI SEBAGAI KAFAAH DALAM PERNIKAHAN (Studi Kasus Masyarakat Kaliwates kab. Jember)," *SAMAWA : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2025): 17–39.

Keluarga, sebagai institusi sosial yang paling dasar dan primer, memegang peran sentral dalam proses sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai. Lingkungan keluarga adalah tempat pertama di mana individu belajar mengenai hak, kewajiban, keadilan, dan tanggung jawab. Apabila kesadaran hukum gagal ditumbuhkan sejak dini di dalam keluarga, maka sulit bagi individu tersebut untuk menjadi warga negara yang patuh dan bertanggung jawab di ruang publik.³ Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang holistik dan berkesinambungan untuk menjadikan keluarga sebagai benteng utama penanaman disiplin dan kepatuhan hukum.

Dalam kerangka ini, Pendidikan Agama Islam (PAI) menawarkan landasan teologis dan etis yang sangat relevan. Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya (*hablum minallah*), tetapi juga secara komprehensif mengatur hubungan antarmanusia (*hablum minannas*) melalui konsep syari'ah yang mencakup aspek ibadah, muamalah, munakahat, dan jinayah.⁴ Prinsip-prinsip Islam seperti keadilan (*al-'adl*), amanah (tanggung jawab), ketaatan kepada *ulil amri* (pemimpin/pemerintah) selama tidak bertentangan dengan ajaran agama, dan penekanan pada pemeliharaan hak-hak orang lain (*huququl 'ibad*) secara inheren selaras dengan tujuan penegakan hukum positif.⁵ Dengan demikian, PAI bukan hanya berfungsi sebagai pendidikan spiritual, melainkan juga pendidikan karakter dan kewarganegaraan yang kuat.

Meskipun peran keluarga dan PAI sangat penting, kajian yang secara eksplisit mengintegrasikan kedua perspektif ini dalam konteks penumbuhan kesadaran hukum masih perlu diperdalam. Berangkat dari urgensi tersebut, penelitian ini berfokus pada bagaimana upaya-upaya strategis dapat diimplementasikan di dalam keluarga, dengan menggunakan perspektif dan nilai-nilai PAI, untuk secara efektif menumbuhkan kesadaran hukum pada anggota keluarga.⁶ Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi model penanaman nilai PAI yang paling efektif dalam menciptakan individu yang tidak hanya saleh secara spiritual, tetapi juga taat hukum dan bertanggung jawab sosial.⁷

³ Syahril Labaso, "KONSEP PENDIDIKAN KELUARGA DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN DAN HADIS," *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 15, no. 1 (2018): 52–69, <https://doi.org/10.14421/jpai.2018.151-04>.

⁴ Zubairi Muzakki, "Efektivitas Pembelajaran Aqidah Akhlaq," *Jurnal Asy-Syukriyyah* 14, no. 1 (2015): 93–124.

⁵ Zubairi Zubairi dkk., "Hubungan Bimbingan Orang Tua Dengan Motivasi Belajar Pendidikan Agama Islam Siswa SDIT Rabbani Rajeg Kabupaten Tangerang," *EDUKASIA: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran* 4, no. 2 (2023): 2.

⁶ Zubairi Zubairi dkk., "Islamic Education in the Industrial Revolution 4.0," *Scaffolding: Jurnal Pendidikan Islam Dan Multikulturalisme* 4, no. 3 (2022): 3, <https://doi.org/10.37680/scaffolding.v4i3.2118>.

⁷ Dr Zubairi Adab M. Pd I. , dkk Penerbit, *DINAMIKA PENDIDIKAN ISLAM* (Penerbit Adab, t.t.).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur (*library research*) dan analisis konten (*content analysis*).⁸ Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam dan interpretatif mengenai konsep, nilai, dan strategi penumbuhan kesadaran hukum yang diintegrasikan dengan perspektif normatif Pendidikan Agama Islam (PAI) di lingkungan keluarga.

A. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua,⁹ yaitu:

1. Data Primer: Data primer diperoleh dari teks-teks dan sumber-sumber utama dalam Islam, meliputi:
 - a. Al-Qur'an dan Hadis yang berkaitan dengan konsep ketaatan, keadilan (*al-'adl*), tanggung jawab (*mas'uliyah*), kepatuhan kepada *ulil amri*, dan hak-hak sesama (*huququl 'ibad*).
 - b. Karya-karya ulama klasik dan kontemporer mengenai Fiqih, Akhlak, dan Pendidikan Islam yang relevan dengan pembentukan karakter dan kesadaran hukum.
2. Data Sekunder: Data sekunder diperoleh dari literatur ilmiah dan hukum yang relevan,¹⁰ meliputi:
 - a. Jurnal ilmiah, buku, dan laporan penelitian mengenai kesadaran hukum, peran keluarga dalam sosialisasi hukum, dan model-model Pendidikan Agama Islam dalam keluarga.
 - b. Peraturan perundang-undangan yang relevan dengan peran keluarga dan pendidikan karakter di Indonesia.

B. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan pencatatan sistematis. Langkah-langkahnya meliputi:¹¹

⁸ Sutrisno Hadi, *Statistik dalam Basica Jilid 1* (Penerbit Andi, 1991).

⁹ Suharsimi Arikunto, "Metode penelitian," *Jakarta: Rineka Cipta* 173 (2010).

¹⁰ M. Basyiruddin Usman, *Metodologi Pembelajaran Agama Islam* (Ciputat Pers, 2002), Jakarta, //opac.pip-semarang.ac.id/index.php?p=show_detail&id=4769&keywords=.

¹¹ Andi Alim Syahri, "STATISTIKA PENDIDIKAN," *SIGMA: JURNAL PENDIDIKAN MATEMATIKA* 6, no. 2 (2014): 2, <https://doi.org/10.26618/sigma.v6i2.7246>.

1. Identifikasi dan Klasifikasi Sumber: Mengidentifikasi dan mengumpulkan semua literatur (buku, jurnal, dokumen, dan sumber primer keagamaan) yang relevan dengan tiga variabel utama: Keluarga, Kesadaran Hukum, dan Pendidikan Agama Islam.
2. Pembacaan Kritis: Melakukan pembacaan secara mendalam dan kritis terhadap sumber-sumber yang telah dikumpulkan.
3. Pencatatan Data: Mencatat dan membuat ringkasan sistematis mengenai konsep-konsep kunci, argumen normatif, dan temuan empiris yang mendukung tema penelitian.

C. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul akan dianalisis menggunakan dua tahapan utama, yaitu Analisis Normatif-Teologis dan Analisis Deskriptif-Kualitatif.¹²

1. Analisis Normatif-Teologis: Menganalisis teks-teks Al-Qur'an dan Hadis serta penafsiran ulama untuk mengkonstruksi landasan filosofis dan prinsip-prinsip hukum Islam yang mendukung penumbuhan kesadaran hukum (misalnya, bagaimana konsep ketaatan kepada *ulil amri* dapat diinterpretasikan sebagai kepatuhan terhadap hukum negara).
2. Analisis Deskriptif-Kualitatif: Melakukan analisis konten terhadap literatur sekunder untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan model, strategi, dan upaya praktis penanaman nilai-nilai PAI dalam keluarga yang berdampak langsung pada kesadaran hukum anggota keluarga. Lalu membuat sintesis atau perpaduan antara prinsip normatif-teologis Islam dengan temuan-temuan empiris mengenai sosialisasi hukum dalam keluarga untuk merumuskan model upaya yang komprehensif.

Teknik analisis ini diarahkan pada penemuan konsep strategis mengenai Upaya Menumbuhkan Kesadaran Hukum dalam Keluarga Perspektif PAI sebagai kerangka teoretis baru.

PEMBAHASAN

A. Hukum Keluarga dalam Pendidikan Agama Islam

Hukum Keluarga dalam pendidikan agama Islam, yang sering disebut Fiqih Munakahat atau Ahwal Syakhshiyah, merupakan salah satu disiplin ilmu dalam studi Islam yang sangat fundamental.¹³ Disiplin ini tidak hanya mengajarkan aturan formal

¹² Arikunto, "Metode penelitian."

¹³ Labaso, "KONSEP PENDIDIKAN KELUARGA DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN DAN HADIS."

(hukum positif Islam) tetapi juga menanamkan nilai-nilai etis dan moral yang menjadi landasan kehidupan berkeluarga.

1. Definisi dan Konsep Dasar

Hukum Keluarga dalam Pendidikan Islam adalah seperangkat aturan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, serta hasil ijtihad ulama, yang mengatur seluk-beluk kehidupan keluarga, mulai dari pra-nikah hingga pasca-pernikahan, yang diajarkan dan diinternalisasi sebagai bagian dari Pendidikan Agama Islam (PAI) meliputi:¹⁴

- a. Fiqih Munakahat: Merupakan bagian dari Fiqih yang secara spesifik membahas hukum-hukum yang berkaitan dengan perkawinan (*nikah*).
- b. Ahwal Syakhshiyah: Istilah yang digunakan dalam sistem hukum modern di negara-negara mayoritas Muslim, merujuk pada hukum-hukum perdata yang mengatur status pribadi dan keluarga (termasuk perkawinan, waris, wakaf, dan wasiat).¹⁵

2. Tujuan Hukum Keluarga dalam Perspektif Islam

Pengajaran Hukum Keluarga dalam pendidikan Islam diarahkan untuk mencapai tujuan utama (*maqashid al-syari'ah*), yaitu menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*) dan menjaga kehormatan (*hifzh al-'irdh*).¹⁶ Secara rinci, tujuannya meliputi:

- a. Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah: Tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah menciptakan kedamaian, cinta, dan kasih sayang berdasarkan ketaatan kepada Allah.
- b. Mencapai Kepatuhan Hukum dan Etika: Mendidik individu untuk memahami dan mematuhi norma-norma hukum dalam kehidupan rumah tangga (misalnya, hak dan kewajiban suami-istri, prosedur perceraian yang adil).
- c. Melestarikan Keturunan yang Sah: Memastikan bahwa garis keturunan terjamin keabsahannya melalui ikatan pernikahan yang sah.
- d. Mencegah Kemudaratan: Memberikan panduan hukum untuk menghindari perbuatan yang merusak tatanan keluarga dan masyarakat (seperti perzinaan, KDRT, dan penelantaran).¹⁷

¹⁴ Zubairi Muzakki dan Nurdin Nurdin, "Formation of Student Character in Islamic Religious Education," *EDUKASIA: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran* 3, no. 3 (2022): 3.

¹⁵ Dr Zubairi M.Pd.I, *Ilmu Pendidikan Islam* (Penerbit Adab, t.t.).

¹⁶ Basidin Mizal, "PENDIDIKAN DALAM KELUARGA," *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 2, no. 3 (2014): 155–78.

¹⁷ Anam Besari, *PENDIDIKAN KELUARGA SEBAGAI PENDIDIKAN PERTAMA BAGI ANAK*, t.t.

3. Ruang Lingkup Materi Hukum Keluarga (Fiqih Munakahat)

Materi yang diajarkan dalam Hukum Keluarga Islam mencakup beberapa aspek utama kehidupan berkeluarga:

Ruang Lingkup	Materi yang Dibahas
Pra-Nikah	Peminangan (<i>Khithbah</i>): Hukum dan adab meminang. Rukun dan Syarat Nikah: Calon suami-istri, wali, dua saksi, sighat ijab dan qabul.
Pelaksanaan Nikah	Mahar (<i>Maskawin</i>): Hukum, jenis, dan kadarnya. Wali Nikah: Syarat dan urutan wali. Pencatatan Nikah: Pentingnya aspek hukum negara.
Pasca-Nikah	Hak dan Kewajiban Suami-Istri: Kewajiban memberi nafkah, ketaatan istri, pergaulan yang baik (<i>mu'asyarah bil ma'ruf</i>). Perwalian Anak (<i>Hadhanah</i>): Hukum pengasuhan anak.
Putusnya Hubungan	Talak (Perceraian): Jenis-jenis talak, prosedur hukum, dan hukumnya. Iddah: Masa tunggu bagi istri setelah putus hubungan. Rujuk: Hukum dan syarat kembali setelah talak.

4. Relevansi dalam Pendidikan Agama Islam

Pengajaran Hukum Keluarga memiliki relevansi yang sangat tinggi dalam Pendidikan Islam modern karena:

- a. Pembentukan Karakter Hukum: Ini menumbuhkan kesadaran bahwa agama dan hukum adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Kepatuhan terhadap hukum keluarga adalah manifestasi dari ketaatan kepada *syari'ah*.¹⁸
- b. Literasi Hukum Pranikah: Memberikan bekal pengetahuan yang krusial bagi calon pasangan agar memahami hak dan kewajiban mereka sebelum membangun rumah tangga, sehingga dapat meminimalisasi konflik di masa depan.
- c. Integrasi Norma Agama dan Negara: Pendidikan ini mengajarkan siswa untuk menghargai pernikahan sebagai ikatan suci (*mitsaqan ghalizha*) sekaligus sebagai perbuatan hukum yang sah secara negara (pencatatan pernikahan di KUA/Kantor Catatan Sipil).

¹⁸ Zubairi Zubairi dan Nurdin Nurdin, "The Challenges of Islamic Religious Education in the Industrial Revolution 4.0," *Scaffolding: Jurnal Pendidikan Islam Dan Multikulturalisme* 4, no. 3 (2022): 3, <https://doi.org/10.37680/scaffolding.v4i3.2120>.

- d. Mewujudkan Keadilan Gender: Membahas secara adil hak-hak istri dan suami, menolak praktik diskriminatif, dan menekankan prinsip keadilan dalam setiap aspek rumah tangga¹⁹.

Dengan demikian, Hukum Keluarga dalam pendidikan agama Islam berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan dimensi spiritual dan dimensi sosial-hukum, mempersiapkan individu untuk menjalankan peran domestik yang bertanggung jawab dan sesuai dengan tuntunan agama dan negara.

B. Internalitas Nilai Dasar Islam

Internalitas Nilai Dasar Islam merujuk pada proses mendalam di mana prinsip-prinsip, ajaran, dan etika fundamental dalam Islam tidak hanya diketahui secara kognitif,²⁰ tetapi diresapi, diterima, dan diyakini oleh individu, sehingga secara otomatis memandu sikap, keputusan, dan perilaku sehari-hari mereka. Ini adalah transformasi dari pengetahuan (*ilm*) menjadi keyakinan (*iman*) dan akhirnya menjadi tindakan (*amal*).²¹

1. Konsep dan Proses Internalisasi

Internalisasi nilai Islam adalah suatu proses edukatif dan spiritual yang mencakup tiga domain utama:

Domain	Deskripsi	Peran dalam Kesadaran Hukum
1. Kognitif (Pengetahuan)	Memahami ajaran Islam secara logis dan rasional (contoh: mengetahui hukum riba, hukum waris, pentingnya keadilan).	Menjadi dasar Pengetahuan Hukum (<i>Legal Knowledge</i>).
2. Afektif (Perasaan/Sikap)	Menerima dan meyakini ajaran tersebut di hati (contoh: merasa	Menjadi Sikap Hukum yang didorong oleh

¹⁹ YOZ, “Regulasi Mengamankan Pentingnya Peran Keluarga untuk Masa Depan Anak,” hukumonline.com, diakses 5 Desember 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/regulasi-mengamankan-pentingnya-peran-keluarga-untuk-masa-depan-anak-lt5752868d32f4f/>.

²⁰ Zubairi Muzakki, “Perilaku Akhlaq Dalam Pendidikan Islam,” *Jurnal Asy-Syukriyyah* 13, no. 1 (2014): 87–127.

²¹ Dr Zubairi M.Pd.I, *PENDIDIKAN KARAKTER PESERTA DIDIK DALAM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM* (Penerbit Adab, t.t.).

Domain	Deskripsi	Peran dalam Kesadaran Hukum
	takut berbuat zalim, merasa wajib berbuat jujur).	motivasi spiritual (<i>takut kepada Allah</i>).
3. Psikomotorik (Tindakan/Perilaku)	Mengaplikasikan nilai tersebut dalam kehidupan nyata (contoh: menepati janji, membayar utang, taat aturan).	Menjadi Perilaku Hukum (<i>Legal Behavior</i>) yang konsisten.

Proses internalisasi ini dilakukan melalui metode seperti pembiasaan (*ta'wid*), keteladanan (*uswah hasanah*), dan nasihat/pengajaran (*mau'izhah*).

2. Nilai Dasar Islam yang Relevan dengan Kesadaran Hukum

Dalam konteks menumbuhkan kesadaran hukum, terdapat beberapa nilai dasar Islam yang mutlak harus diinternalisasi:

a. Keadilan (*Al-'Adl*)

Keadilan adalah inti dari ajaran Islam. Internalitas *Al-'Adl* berarti individu secara sadar dan sukarela menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, memberikan hak kepada yang berhak, tanpa memandang status atau hubungan pribadi.²² Mendorong individu untuk bersikap objektif dalam menilai sebuah kasus, tidak melanggar hak orang lain, dan menuntut haknya melalui prosedur yang sah.

b. Tanggung Jawab (*Mas'uliyah*)

Setiap individu bertanggung jawab atas perbuatannya. Internalitas *Mas'uliyah* adalah keyakinan bahwa setiap tindakan, baik kecil maupun besar, akan dimintai pertanggungjawaban, baik di dunia maupun di akhirat (di hadapan Allah). Mendorong kepatuhan diri (self-regulation).²³ Orang yang menginternalisasi nilai ini akan taat hukum bukan hanya karena takut sanksi polisi, tetapi karena takut sanksi Tuhan atas kelalaian tanggung jawab.

c. Ketaatan (*Thaa'ah*)

Ketaatan dalam Islam berjenjang, dimulai dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kepada *ulil amri* (pemimpin/otoritas yang sah). Internalitas *Thaa'ah* berarti

²² Zubairi Zubairi, "Values of Islamic Religious Education in QS. Al-Duha Verse 9-11," *Scaffolding: Jurnal Pendidikan Islam Dan Multikulturalisme* 4, no. 1 (2022): 1, <https://doi.org/10.37680/scaffolding.v4i1.1265>.

²³ Dr Zubairi Adab M. Pd I., dkk Penerbit, *DINAMIKA PENDIDIKAN ISLAM* (Penerbit Adab, t.t.).

menerima otoritas hukum yang sah sebagai bagian dari ketaatan beragama. Menjadikan kepatuhan terhadap hukum negara (selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat) sebagai bagian dari ibadah, bukan sekadar kewajiban sipil.

d. Menjaga Hak Sesama (*Huququl 'Ibad*)

Nilai ini menekankan bahwa merugikan orang lain adalah dosa besar, dan dosa yang berkaitan dengan hak manusia hanya bisa diampuni jika yang bersangkutan memaafkan. Menumbuhkan empati hukum dan keengganan untuk melanggar hukum publik (seperti merusak fasilitas umum, mencuri, atau menipu), karena ini merugikan hak masyarakat luas.²⁴

3. Peran Keluarga dalam Internalisasi

Keluarga adalah lembaga pertama dan utama dalam internalisasi nilai dasar ini. Maka perlu ada proses pembiasaan dalam keluarga, antara lain;

- a. Keteladanan Orang Tua (*Uswah Hasanah*):²⁵ Orang tua yang taat hukum (misalnya: jujur, tertib berlalu lintas, membayar pajak) adalah contoh paling efektif dalam menanamkan nilai ketaatan dan tanggung jawab.
- b. Penerapan Disiplin yang Adil: Menerapkan aturan rumah tangga secara konsisten dan adil mengajarkan anak konsep keadilan dan konsekuensi dari pelanggaran, yang menjadi miniatur sistem hukum.
- c. Diskusi Etika dan Hukum: Menggunakan kisah-kisah Islami atau peristiwa sehari-hari untuk mendiskusikan implikasi hukum dan moral, menghubungkan hukum positif dengan ajaran *Syari'ah*.²⁶
- d. Dengan demikian, internalitas nilai dasar Islam menciptakan fondasi motivasi yang kuat, mengubah kepatuhan hukum dari sekadar paksaan eksternal menjadi kebutuhan spiritual dan moral individu.

²⁴ Anggi Rivana dkk., “Kedisiplinan Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa,” *EDUKASIA: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran* 4, no. 2 (2023): 2.

²⁵ YOZ, “Regulasi Mengamankan Pentingnya Peran Keluarga untuk Masa Depan Anak,” hukumonline.com, diakses 5 Desember 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/regulasi-mengamankan-pentingnya-peran-keluarga-untuk-masa-depan-anak-lt5752868d32f4f/>.

²⁶ Administrator, “FIQIH IBADAH DAN PRINSIP IBADAH DALAM ISLAM,” *LPSI*, 21 September 2012, <https://lpsi.uad.ac.id/fiqih-ibadah-dan-prinsip-ibadah-dalam-islam/>.

C. Kesadaran Hukum dalam Keluarga Ditinjau dari Perspektif Pendidikan Agama Islam

Pembahasan ini menguraikan sinergi antara kesadaran hukum (*Legal Awareness*) sebagai tujuan sosial-kenegaraan dan Keluarga sebagai lokus penanaman, yang diikat erat oleh prinsip-prinsip universal Pendidikan Agama Islam (PAI).²⁷

1. Definisi dan Dimensi Kesadaran Hukum

Kesadaran Hukum didefinisikan sebagai pemahaman, penghayatan, dan kepatuhan individu terhadap peraturan dan norma hukum yang berlaku. Dalam konteks keluarga, kesadaran hukum merupakan hasil dari proses sosialisasi yang menghasilkan:

- a. Pengetahuan Hukum (*Legal Knowledge*): Pemahaman terhadap isi, tujuan, dan prosedur hukum dasar (misalnya, hak waris, hukum KDRT, hak anak).
- b. Sikap Hukum (*Legal Attitude*): Penerimaan dan persetujuan terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam hukum (misalnya, setuju bahwa korupsi atau kekerasan adalah salah).
- c. Perilaku Hukum (*Legal Behavior*): Tindakan nyata berupa kepatuhan terhadap hukum dan norma yang berlaku, baik di lingkungan domestik maupun publik.²⁸

2. Peran Keluarga sebagai Lembaga Pembentuk Kesadaran Hukum

Keluarga adalah madrasah pertama dan utama dalam membentuk kesadaran hukum. Sebelum individu berinteraksi dengan sistem hukum formal di masyarakat, ia belajar tentang "hukum" (aturan, keadilan, sanksi) melalui:

- a. Aturan Rumah Tangga: Aturan sederhana (misalnya, waktu tidur, pembagian tugas) mengajarkan konsep norma dan konsekuensi.
- b. Penyelesaian Konflik Domestik: Cara orang tua menyelesaikan perselisihan mengajarkan konsep keadilan, mediasi, dan keputusan otoritatif.
- c. Keteladanan (*Uswah Hasanah*): Kepatuhan orang tua terhadap aturan publik (misalnya, disiplin berlalu lintas, kejujuran) menjadi model perilaku hukum bagi anak.²⁹

Jika keluarga gagal menanamkan kesadaran terhadap aturan kecil, maka sulit mengharapkan kepatuhan terhadap hukum negara yang lebih besar.

3. Kontribusi Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam Kesadaran Hukum

²⁷ Mohammad "Utsman; Ahsin Mohammad; Ahmad Rofi" 'Usmani; Najati, *Al-quran dan ilmu jiwa / Mohammad 'Utsman Najati* (Pustaka, 2004), Bandung, //senayan.iain-palangkaraya.ac.id/index.php?p=show_detail&id=3851&keywords=.

²⁸ Dr Zubairi Adab M. Pd I. , dkk Penerbit, *Modernisasi Pendidikan Agama Islam* (Penerbit Adab, t.t.).

²⁹ Zubairi dkk., "Hubungan Bimbingan Orang Tua Dengan Motivasi Belajar Pendidikan Agama Islam Siswa SDIT Rabbani Rajeg Kabupaten Tangerang."

PAI memberikan landasan teologis dan etis yang memperkuat dan memotivasi kesadaran hukum, menjadikannya bukan sekadar kepatuhan eksternal, tetapi kepatuhan yang berakar pada iman.³⁰ Kontribusinya meliputi:

a. Sumber Motivasi Spiritual

Pendidikan agama Islam mengubah kepatuhan hukum dari ketakutan terhadap sanksi negara menjadi kewajiban agama (ibadah).³¹

b. Penanaman Nilai Keadilan (*Al-'Adl*) dan Hak (*Huquq*)

Inti ajaran Islam adalah keadilan dan penegakan hak. Konsep ini sangat relevan dengan hukum:

1. Keadilan: PAI mengajarkan untuk berbuat adil dalam segala hal, bahkan kepada musuh. Hal ini membentuk sikap hukum yang tidak memihak dan menghargai proses hukum yang adil.
2. Hak Sesama (*Huququl 'Ibad*): PAI menekankan bahwa merugikan hak orang lain (misalnya, menipu, mencuri, korupsi) adalah dosa yang fatal. Hal ini secara langsung membentuk perilaku hukum yang taat dan bertanggung jawab secara sosial.³²

c. Konsep Ketaatan kepada Otoritas (*Ulil Amri*)

Pendidikan agama Islam mengajarkan prinsip ketaatan kepada *Ulil Amri* (pemimpin/pemerintah) selama perintahnya tidak bertentangan dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya (QS. An-Nisa: 59).³³ Konsep ini menjadi dasar filosofis bagi keluarga Muslim untuk menerima dan patuh terhadap hukum positif yang ditetapkan oleh negara, menjembatani antara kewajiban agama dan kewajiban kewarganegaraan.

4. Strategi PAI dalam Keluarga untuk Menumbuhkan Kesadaran Hukum

Strategi PAI yang efektif dalam menumbuhkan kesadaran hukum di keluarga mencakup:

³⁰ Zubairi Zubairi dkk., “Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Asma’ul Husna (Al-Rahman, Al-Rahiim, Al-Lathiif, Al-Haliim, Al-Syakuur),” *TARQIYATUNA: Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Madrasah Ibtidaiyah* 1, no. 1 (2022): 59–67.

³¹ Dr Zubairi Adab M. Pd I. , Penerbit, *MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR dalam PENDIDIKAN AGAMA ISLAM* (Penerbit Adab, t.t.).

³² Nurdin dan Zubairi, “PENDIDIKAN KARAKTER PESERTA DIDIK DENGAN AKHLAKUL KARIMAH,” *AICOMS: Annual Interdisciplinary Conference on Muslim Societies* 3, no. 1 (2023): 76–96.

³³ “Qur’an Kemenag,” diakses 3 Juni 2023, <https://quran.kemenag.go.id/>.

Strategi	Implementasi dalam Keluarga	Dampak pada Kesadaran Hukum
Integrasi Ibadah dan Muamalah	Menghubungkan kedisiplinan dalam ibadah (misalnya, tepat waktu salat) dengan kedisiplinan dalam muamalah (misalnya, tepat waktu membayar utang).	Membangun konsistensi kepatuhan.
Diskusi Hukum Berbasis Syar'i	Menggunakan isu-isu hukum (misalnya, waris, riba) sebagai materi diskusi keluarga, menjelaskan hukum positif dan hukum Islam yang terkait.	Meningkatkan Pengetahuan Hukum dengan fondasi keimanan.
Penerapan <i>Musyawah</i>	Menyelesaikan konflik keluarga melalui musyawarah dengan adil, mengajarkan prosedur yang benar dalam mencari kebenaran.	Menanamkan nilai Keadilan Prosedural.

D. Dampak Nilai-Nilai PAI dalam Menumbuhkan Kesadaran Hukum Keluarga

Nilai-nilai Pendidikan Agama Islam (PAI) memberikan dampak yang mendasar dan transformatif dalam membangun kesadaran hukum di lingkungan keluarga.³⁴ PAI tidak hanya menawarkan seperangkat dogma spiritual, tetapi juga kerangka etis yang berfungsi sebagai motivator internal dan kontrol sosial pertama bagi individu sebelum berinteraksi dengan sistem hukum formal negara.³⁵

1. Dampak pada Pengetahuan Hukum

Nilai-nilai pendidikan agama Islam memiliki dampak signifikan dalam membentuk pemahaman anggota keluarga tentang hukum,³⁶ antara lain:

- a. Penyediaan Basis Normatif: PAI, melalui pengajaran Fiqih Muamalah dan Munakahat (Hukum Keluarga Islam), secara langsung memberikan pengetahuan tentang hak dan kewajiban domestik (misalnya, hak istri atas nafkah, hak anak atas pendidikan, hukum waris). Pengetahuan ini menjadi fondasi awal dari literasi hukum keluarga.

³⁴ Zubairi dkk., “Hubungan Bimbingan Orang Tua Dengan Motivasi Belajar Pendidikan Agama Islam Siswa SDIT Rabbani Rajeg Kabupaten Tangerang.”

³⁵ M.Pd.I, *PENDIDIKAN KARAKTER PESERTA DIDIK DALAM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM*.

³⁶ Zubairi, “Values of Islamic Religious Education in QS. Al-Duha Verse 9-11.”

- b. Memahami Konsekuensi Ganda: PAI mengajarkan bahwa pelanggaran hukum (seperti penipuan, ingkar janji, atau perbuatan zalim) memiliki konsekuensi duniawi (sanksi hukum negara) dan konsekuensi ukhrawi (dosa dan pertanggungjawaban di hadapan Allah). Pemahaman ini memperluas perspektif sanksi, membuat individu lebih berhati-hati dalam bertindak.³⁷
- c. Penghubung Hukum Agama dan Hukum Negara: Nilai ketaatan kepada *ulil amri* (otoritas yang sah) mengajarkan bahwa mematuhi peraturan negara yang tidak bertentangan dengan syariat adalah bagian dari ketaatan beragama. Ini memudahkan keluarga untuk menerima dan menginternalisasi hukum positif negara.

2. Dampak pada Sikap dan perilaku Hukum

Dampak paling kuat PAI adalah pada pembentukan sikap batiniah terhadap hukum, yang dipicu oleh motivasi spiritual:

- a. Kepatuhan Berbasis Keimanan: PAI menggeser motivasi kepatuhan dari ketakutan eksternal (takut polisi/sanksi) menjadi dorongan internal (takut kepada Allah). Kesadaran bahwa Allah Maha Melihat (*muraqabah*) menjadikan individu cenderung patuh meskipun tidak ada pengawasan.³⁸
- b. Sikap Adil (*Al-'Adl*): Internalisasi nilai keadilan mendorong anggota keluarga untuk memiliki sikap yang objektif, tidak memihak, dan menghargai hak orang lain. Dalam konflik, sikap ini menuntun mereka untuk mencari penyelesaian yang adil dan sesuai prosedur, bukan berdasarkan emosi atau kekuatan.
- c. Penguatan Sikap Amanah: Nilai amanah (tanggung jawab dan kepercayaan) menumbuhkan sikap anti-korupsi dan anti-penyalahgunaan wewenang sejak dini. Individu yang berpegang pada amanah akan memiliki sikap yang jujur dan menjauhi pelanggaran, baik dalam urusan harta maupun jabatan.³⁹

3. Dampak pada Dimensi Perilaku Hukum

Secara praktis, nilai-nilai PAI tercermin dalam perilaku anggota keluarga di kehidupan sehari-hari:

³⁷ Muhammad Cahlanang Prandawa dkk., "PERKEMBANGAN EKONOMI ISLAM DI INDONESIA: ANTARA PELUANG DAN TANTANGAN," *Jurnal Istiqro* 8, no. 1 (2022): 29–47, <https://doi.org/10.30739/istiqro.v8i1.1271>.

³⁸ Zubairi Zubairi, "Relationship Between Student Perceptions of Teacher Creativity with Student Learning Achievement in Tangerang," *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama* 15, no. 2 (2023): 705–20, <https://doi.org/10.37680/qalamuna.v15i2.2901>.

³⁹ Adab, *DINAMIKA PENDIDIKAN ISLAM* (Penerbit Adab, t.t.).

- a. Disiplin yang Konsisten: PAI menanamkan disiplin melalui ibadah (seperti salat tepat waktu dan puasa) yang secara tidak langsung melatih disiplin diri yang dibutuhkan untuk mematuhi hukum publik (misalnya, disiplin berlalu lintas, tertib antri, atau membayar tagihan tepat waktu).
- b. Penghargaan terhadap Hak Publik (*Huququl 'Ibad*): Kesadaran bahwa merusak fasilitas umum atau melanggar hak orang lain adalah dosa mendorong perilaku yang lebih bertanggung jawab secara sosial. Ini mencakup perilaku mulai dari tidak membuang sampah sembarangan hingga menjauhi tindak pidana.
- c. Penyelesaian Konflik secara Damai: Ajaran Islam menekankan musyawarah dan ishlah (perdamaian) dalam menyelesaikan perselisihan. Keluarga yang mengamalkan nilai ini cenderung mencari penyelesaian konflik di luar jalur litigasi yang berkepanjangan, menunjukkan perilaku hukum yang konstruktif.⁴⁰

Secara keseluruhan, dampak nilai-nilai PAI adalah menciptakan sistem kontrol ganda—hukum agama dan hukum negara—yang beroperasi dari tingkat kesadaran terdalam individu. PAI membentuk karakter yang menjadikan kepatuhan hukum bukan beban, melainkan manifestasi dari ketaatan kepada Sang Pencipta.

KESIMPULAN

Sinergi PAI dan Kesadaran Hukum: Kesadaran hukum dalam keluarga tidak cukup hanya didasarkan pada sanksi formal atau pengetahuan hukum positif semata, melainkan harus diperkuat oleh motivasi internal dan landasan etis yang disediakan oleh PAI. Nilai-nilai dasar Islam seperti keadilan (*al-'adl*), tanggung jawab (*mas'uliyah*), dan ketaatan kepada *ulil amri* secara fundamental selaras dan memperkuat prinsip-prinsip kepatuhan hukum yang universal. Keluarga sebagai Sentra PAI: Keluarga berfungsi sebagai institusi sosialisasi primer yang paling efektif. Upaya menumbuhkan kesadaran hukum harus berpusat pada internalisasi nilai-nilai PAI sejak dini, melalui keteladanan (*uswah hasanah*) orang tua dalam mematuhi norma dan hukum, serta penerapan disiplin domestik yang adil sebagai miniatur sistem peradilan. Dampak Transformasi Motivasi: Dampak paling signifikan dari PAI adalah transformasi motivasi kepatuhan hukum dari sekadar ketakutan eksternal (sanksi negara) menjadi kewajiban spiritual (ketaatan kepada Allah). Kesadaran bahwa pelanggaran hukum merupakan pelanggaran

⁴⁰ Muh Ibnu Sholeh, “Sinergi Hukum Keluarga Islam Dan Manajemen Pendidikan Dalam Membangun Generasi Berkualitas Dan Harmoni Keluarga Islami,” *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah* 3, no. 2 (2023): 23–46, <https://doi.org/10.37348/jurisy.v3i2.262>.

terhadap *Huququl 'Ibad* (hak sesama manusia) dan berdampak pada pertanggungjawaban akhirat, menciptakan kontrol diri yang jauh lebih kuat dan konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

- Administrator. “FIQIH IBADAH DAN PRINSIP IBADAH DALAM ISLAM.” *LPSI*, 21 September 2012. <https://lpsi.uad.ac.id/fiqih-ibadah-dan-prinsip-ibadah-dalam-islam/>.
- Arikunto, Suharsimi. “Metode penelitian.” *Jakarta: Rineka Cipta* 173 (2010).
- Besari, Anam. *PENDIDIKAN KELUARGA SEBAGAI PENDIDIKAN PERTAMA BAGI ANAK*. t.t.
- Hadi, Sutrisno. *Statistik dalam Basica Jilid 1*. Penerbit Andi, 1991.
- Labaso, Syahrial. “KONSEP PENDIDIKAN KELUARGA DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN DAN HADIS.” *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 15, no. 1 (2018): 52–69. <https://doi.org/10.14421/jpai.2018.151-04>.
- Mizal, Basidin. “PENDIDIKAN DALAM KELUARGA.” *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 2, no. 3 (2014): 155–78.
- Muzakki, Zubairi. “Efektivitas Pembelajaran Aqidah Akhlaq.” *Jurnal Asy-Syukriyyah* 14, no. 1 (2015): 93–124.
- Muzakki, Zubairi. “Perilaku Akhlaq Dalam Pendidikan Islam.” *Jurnal Asy-Syukriyyah* 13, no. 1 (2014): 87–127.
- Muzakki, Zubairi, dan Nurdin Nurdin. “Formation of Student Character in Islamic Religious Education.” *EDUKASIA: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran* 3, no. 3 (2022): 3.
- Najati, Mohammad “Utsman; Ahsin Mohammad; Ahmad Rofi” ’Usmani; *Al-quran dan ilmu jiwa / Mohammad 'Utsman Najati*. Pustaka, 2004. Bandung. http://senayan.iain-palangkaraya.ac.id/index.php?p=show_detail&id=3851&keywords=.
- Nurdin, dan Zubairi. “PENDIDIKAN KARAKTER PESERTA DIDIK DENGAN AKHLAKUL KARIMAH.” *AICOMS: Annual Interdisciplinary Conference on Muslim Societies* 3, no. 1 (2023): 76–96.
- Prandawa, Muhammad Cahlanang, Hasse Jubba, Fahmia Robiatun Nb, dan Tri Ulfa Wardani. “PERKEMBANGAN EKONOMI ISLAM DI INDONESIA: ANTARA PELUANG DAN TANTANGAN.” *Jurnal Istiqro* 8, no. 1 (2022): 29–47. <https://doi.org/10.30739/istiqro.v8i1.1271>.
- “Qur’an Kemenag.” Diakses 3 Juni 2023. <https://quran.kemenag.go.id/>.

- Rivana, Anggi, Musthofa Musthofa, Zubairi Zubairi, dan Siti Nur Ajizah. “Kedisiplinan Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa.” *EDUKASIA: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran* 4, no. 2 (2023): 2.
- Romi, Muhammad, Akbarizan, dan Akmal Abdul Munir. “Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Dalam Sistem Hukum Keluarga Islam (Studi Perbandingan Di Indonesia Dan Malaysia).” *SAMAWA : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2025): 63–81.
- Sholeh, Muh Ibnu. “Sinergi Hukum Keluarga Islam Dan Manajemen Pendidikan Dalam Membangun Generasi Berkualitas Dan Harmoni Keluarga Islami.” *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah* 3, no. 2 (2023): 23–46. <https://doi.org/10.37348/jurisy.v3i2.262>.
- Syahri, Andi Alim. “STATISTIKA PENDIDIKAN.” *SIGMA: JURNAL PENDIDIKAN MATEMATIKA* 6, no. 2 (2014): 2. <https://doi.org/10.26618/sigma.v6i2.7246>.
- Triyono, Harun, dan Ahyat Habibi. “IMPLIKASI KEMAPANAN EKONOMI SEBAGAI KAFAAH DALAM PERNIKAHAN (Studi Kasus Masyarakat Kaliwates kab. Jember).” *SAMAWA : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2025): 17–39.
- Usman;, M. Basyiruddin. *Metodologi Pembelajaran Agama Islam*. Ciputat Pers, 2002. Jakarta. //opac.pip-semarang.ac.id/index.php?p=show_detail&id=4769&keywords=.
- YOZ. “Regulasi Mengamanatkan Pentingnya Peran Keluarga untuk Masa Depan Anak.” hukumonline.com. Diakses 5 Desember 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/regulasi-mengamanatkan-pentingnya-peran-keluarga-untuk-masa-depan-anak-lt5752868d32f4f/>.
- YOZ. “Regulasi Mengamanatkan Pentingnya Peran Keluarga untuk Masa Depan Anak.” hukumonline.com. Diakses 5 Desember 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/regulasi-mengamanatkan-pentingnya-peran-keluarga-untuk-masa-depan-anak-lt5752868d32f4f/>.
- Zubairi, Zubairi. “Relationship Between Student Perceptions of Teacher Creativity with Student Learning Achievement in Tangerang.” *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama* 15, no. 2 (2023): 705–20. <https://doi.org/10.37680/qalamuna.v15i2.2901>.
- Zubairi, Zubairi. “Values of Islamic Religious Education in QS. Al-Duha Verse 9-11.” *Scaffolding: Jurnal Pendidikan Islam Dan Multikulturalisme* 4, no. 1 (2022): 1. <https://doi.org/10.37680/scaffolding.v4i1.1265>.
- Zubairi, Zubairi, Asep Muljawan, dan Nur Illahi. “Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Asma’ul Husna (Al-Rahman, Al-Rahiim, Al-Lathiif, Al-Haliim, Al-Syakuur).”

TARQIYATUNA: Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Madrasah Ibtidaiyah 1, no. 1 (2022): 59–67.

Zubairi, Zubairi, dan Nurdin Nurdin. “The Challenges of Islamic Religious Education in the Industrial Revolution 4.0.” *Scaffolding: Jurnal Pendidikan Islam Dan Multikulturalisme* 4, no. 3 (2022): 3. <https://doi.org/10.37680/scaffolding.v4i3.2120>.

Zubairi, Zubairi, Nurdin Nurdin, dan Tiara Zain Halida. “Hubungan Bimbingan Orang Tua Dengan Motivasi Belajar Pendidikan Agama Islam Siswa SDIT Rabbani Rajeg Kabupaten Tangerang.” *EDUKASIA: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran* 4, no. 2 (2023): 2.

Zubairi, Zubairi, Nurdin Nurdin, dan Rahmat Solihin. “Islamic Education in the Industrial Revolution 4.0.” *Scaffolding: Jurnal Pendidikan Islam Dan Multikulturalisme* 4, no. 3 (2022): 3. <https://doi.org/10.37680/scaffolding.v4i3.2118>.

Zubairi, dkk. *DINAMIKA PENDIDIKAN ISLAM*. Penerbit Adab, t.t.

Zubairi. *Modernisasi Pendidikan Agama Islam*. Penerbit Adab, t.t.

Zubairi. *MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR dalam PENDIDIKAN AGAMA ISLAM*. Penerbit Adab, t.t.